

REMISI BAGI PARA PELAKU KORUPSI DI KOTA JAMBI

Yufita Tri Khasanah
Universitas PGRI Yogyakarta
yufitatrikhasanah@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum pidana teori pembalasan akan mengutamakan kepentingan orang yang menjadi korban. Teori pembalasan diterapkan dalam bentuk kurungan penjara. Tindak pidana yang diberikan kepada koruptor bukan sekedar memberikan hukuman namun memberikan efek jera agar tidak terulang. Tindakan korupsi jika dibiarkan maka akan merusak aset perekonomian negara. Dijelaskan dalam sila ke-2 bahwa menjunjung persamaan derajat dan persamaan di mata hukum maka diberikannya remisi bagi pelaku korupsi sesuai dengan peraturan pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan. remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila telah memenuhi syarat yaitu berkelakuan baik, telah menjalani masa tahanan selama lebih dari enam bulan. Pemberian remisi di Indonesia menimbulkan pro dan kontra.

Kata kunci: Remisi, Korupsi

Abstract

In criminal law the theory of retaliation will put the interests of the victim first. The theory of retaliation is applied in the form of prison confinement. Crimes given to corruptors are not just giving penalties namun give a deterrent effect so as not to repeat. Acts of corruption if left unchecked will damage the country's economic assets. It is explained in the 2nd precept that upholding equality and equality in the eyes of the law, the granting of remission for perpetrators of corruption in accordance with government regulation No. 99 of 2012 concerning the second amendment to government regulation No.32 of 1999 concerning the terms and procedures for the implementation of the rights of citizens assisted by the community. remission is given to inmates and criminal children if they have qualified to behave well, have served a prison term of more than six months. Granting remission in Indonesia poses pros and cons.

Keywords: Remission, Corruption

PENDAHULUAN

Perlu kita ketahui bahwa korupsi telah merugikan banyak pihak terutama merugikan negara dalam aset perekonomian. Di Indonesia, korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan. Bahkan, VOC bangkrut pada awal abad ke-20 akibat korupsi yang merajalela. Setelah proklamasi kemerdekaan, posisi pemerintahan diisi oleh kaum pribumi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan koruptor. Kultur korupsi berlanjut hingga masa pemerintahan orde lama. Di awal pemerintahan orde baru, presiden soekarno melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Terlepas dari upaya tersebut presiden soekarno tumbang akibat isu korupsi.

Kasus korupsi di Indonesia semakin lama semakin merajalela dengan semakin berkembangnya zaman.

Menurut teori gone faktor utama penyebab korupsi yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan. Korupsi merupakan masalah besar yang harus di atasi agar aset perekonomian dan pertumbuhan negara menjadi sehat. Hukuman yang diberikan kepada narapidana korupsi Pada dasarnya memberi hukuman bukan semata mata memberikan efek jera tetapi memberikan bimbingan dengan tujuan pelanggar hukum menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kembali tindakan yang telah di perbuat. Seseorang yang telah

melanggar hukum akan diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana.

Dalam lembaga permasyarakatan para narapidana mendapatkan keringanan pengurangan masa pidana atau sering disebut remisi yang terdapat pada pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995. Remisi sering diartikan sebagai pengurangan masa tahanan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berbuat baik selama masa tahanan. Hukum yang diterapkan di Indonesia dalam sering menjadi permainan bawa siapa yang lebih kuat akan menang dan yang menjadi korban seperti dibiarkan tanpa ada tanggapan hukum yang berlaku. Pemberian remisi telah diatur dalam peraturan pemerintah No.99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No.32 tahun 1999.

Masalah yang dikaji dalam penulisan miniriset ini yang *pertama*, Apa hak remisi bagi narapidana dan anak pidana ? *Kedua*, mengapa terjadi pro dan kontra tentang kebijakan remisi bagi pelaku korupsi. Tujuan penulisan miniriset ini yang pertama untuk mengetahui apa hak remisi bagi narapidana dan anak pidana . *Kedua*, untuk mengetahui mengapa terjadi pro dan kontra tentang kebijakan remisi bagi pelaku korupsi. Manfaat penulisan ini yang pertama dapat menambah wawasan berfikir serta menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana.kedua, penulisan ini dibuat untuk memecahkan cara berfikir mahasiswa tentang adanya pro dan kontra remisi bagi pelaku korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan bentuk penelitian yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Metode ini bersifat subjektif yang secara umum lebih fokus pada landasan teori. Tujuan menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengetahui

lebih luas bentuk remisi yang diberikan pemerintah kepada narapidana dan anak pidana korupsi. Selain itu metode ini dapat membantu memecahkan masalah terkait pro dan kontra terhadap pemberian remisi bagi korupsi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian remisi bagi pelaku korupsi di kota jambi. Menemukan sebuah subjek dalam penelitian ini dengan cara mewawancarai masyarakat sekitar terkait pemberian remisi bagi korupsi yang menimbulkan pro dan kontra. Selain itu peneliti mengambil informasi melalui berita di televisi jambi. Peneliti mengumpulkan data melalui teori yang telah diterapkan dalam peraturan pemerintah tentang pemberian remisi bagi pelaku korupsi. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data dari berbagai informasi breaking news televisi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Hasil Penelitian**

Dalam buku ilmu pengetahuan hukum pidana ada tiga teori tentang tujuan melakukan pidana yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Menurut teori pembalasan, tujuan dari pembedanaan atau melakukan pidana yaitu untuk pembalasan atas apa yang telah di perbuat. Teori pembalasan ini bercorak subyektif, yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan pelaku Karena perbuatan tercela dan ada yang bercorak obyektif, yang pembalasannya ditunjukkan sekedar pada perbuatan yang telah dilakukan kepada yang bersangkutan. Di lihat dari sisi yang berbeda teori tujuan atau prevensi berpendapat bahwa tujuan dari pembedanaan terletak pada tujuan pidana itu sendiri yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.

Prevensi ada yang bersifat umum yaitu pencegahan di tujukan kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Ada yang bersifat khusus yaitu mencegah penjahat

untuk mengulangi kejahatannya. Ada yang memperbaiki perbuatan atas kejahatannya dengan cara memperikan pendidikan. Menurut teori gabungan, pemidanaan didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun semua unsur yang ada. Ketiga teori diatas dapat dipadatkan menjadi dua golongan yaitu teori pembalasan dan teori kemanfaatan. Teori pembalasan lebih mengutamakan kepentingan pihak yang menjadi korban, yang telah mementingkan naluri dan nafsu untuk menghukum dari pada kepentingan yang lain. Teori pembalasan telah dipraktikkan di dalam sistem kepenjaraan. Teori kemanfaatan mempunyai perhatian kepada perlindungan kepentingan umum agar tidak mengulangi kejahatannya kembali. Orientasi teori kemanfaatan yaitu hukuman yang dijatuhkan atau yang dijalankan. Teori kemanfaatan juga menekankan kepada pencegahan kejahatan di masa yang akan datang.

Ditinjau dari sudut pandang filosofis Remisi merupakan pengurangan masa hukuman narapidana dan anak pidana berdasarkan ketentuan undang undang pidana di Indonesia. Remisi sudah ada sejak tahun 1995. Pada pasal 1 ayat 5 UU No. 12 tahun 1995 menyebut narapidana dengan istilah warga binaan permasyarakatan. Menurut pasal 34 ayat (2) peraturan pemerintah No.28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan remisi diberikan kepada nara pidana dan anak pidana apabila telah memenuhi syarat yaitu berkelakuan baik, telah menjalani masa tahanan selama lebih dari enam bulan. Khusus bagi narapidana korupsi, terorisme, narkoba, psikotropika

dan kejahatan terhadap keamanan negara serta kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang berat.

Narapidana ini selain berkelakuan baik narapidana juga harus menjalani 1/3 masa pidananya. Dalam peraturan pemerintah No.28 tahun 2006 pemerintah telah melakukan keputusan tentang pemberian remisi bagi pelaku korupsi dan terorisme akan dibedakan dengan narapidana yang dijatuhkan hukuman ringan. Syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi dan terorisme lebih ketat dan sulit dari tindak pidana yang bersifat ringan. Peraturan yang ditetapkan untuk tindak pidana biasa mendapatkan remisi setelah menjalani pidana penjara paling sedikit enam bulan sedangkan untuk narapidana dan anak pidana korupsi maupun terorisme disyaratkan harus menjalani 1/3 dari pidananya dan mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral Perasyarakatan.

Pada pasal 8 keppres No.174 tahun 1999 menyebutkan jika pada suatu tahun narapidana dan anak pidana tidak mendapatkan remisi maka besar remisi yang didapat pada tahun berikutnya didasarkan pada data remisi terakhir yang diperoleh. Apabila narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. Dalam pasal 9 No. 174 tahun 1999 disebutkan bahwa jika narapidana dan anak pidana berkeinginan untuk menjalani penjara seumur hidup dan narapidana telah menjalani paling sedikit lima tahun di penjara serta berkelakuan baik maka keputusan penjara seumur hidup dapat diubah menjadi penjara sementara dengan lama sisi masa pidana yang harus dijalani selama limabelas tahun dengan keputusan presiden melalui usulan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan.

Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 keppres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi. Ada tiga macam remisi yaitu remisi umum, remisi khusus (termasuk remisi yang tertunda dan remisi khusus bersyarat) dan remisi tambahan. Remisi umum akan diberikan pada hari kemerdekaan dan proklamasi. Besarnya remisi umum pada tahun pertama yaitu satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama enam bulan sampai duabelas bulan. Pada tahun pertama juga mendapatkan dua bulan remisi umum bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana genap duabelas bulan atau lebih dari duabelas bulan. Pada tahun kedua anak pidana dan narapidana mendapatkan remisi tiga bulan selanjutnya pada tahun keempat dan kelima mendapatkan remisi lima bulan dan tahun keenam sampai selanjutnya mendapatkan remisi enam bulan setiap tahun. Masa pidana dihitung sejak awal masa tahanan.

Remisi khusus akan diberikan pada hari peringatan agama yang dianut oleh narapidana dan anak pidana. Remisi khusus tertunda diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat substantive namun pada hari keagamaannya, yang bersangkutan masih berstatus tahanan sehingga yang bersangkutan tidak dapat diusulkan setelah bersangkutan berstatus narapidana. Besarnya remisi khusus tertunda maksimal satu bulan. Remisi khusus bersyarat akan diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang belum mencapai 6 bulan masa tahanannya pada saat hari keagamaannya.

Narapidana tetap mendapatkan remisi khusus dengan syarat jika narapidana selama 6 bulan berkelakuan baik maka remisinya akan diperhitungkan dalam ekspirasinya. Sebaliknya apabila narapidana yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka remisi khusus bersyarat

akan dicabut. Pada tahun pertama besarnya remisi khusus yaitu limabelas hari bagi anak pidana dan narapidana yang telah menjalani masa pidana selama enam sampai duabelas bulan dan satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama duabelas bulan atau lebih. Pada tahun kedua dan ketiga mendapatkan remisi satu bulan. Pada tahun keempat dan kelima narapidana dan anak pidana mendapatkan remisi satu bulan limabelas hari. Serta tahun keenam sampai berikutnya diberikan remisi dua bulan setiap tahun.

Remisi tambahan yang diberikan kepada narapidana berkenaan dengan hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Perolehan remisi tambahan yang diberikan sebanyak $\frac{1}{2}$ dari remisi umum yang diperoleh dan telah melakukan perbuatan baik untuk negara. Selain itu remisi tambahan juga memberikan $\frac{1}{3}$ dari remisi umum dan telah membantu selama kegiatan di lembaga permasyarakatan sebagai pemuka. Proses pembinaan selama $\frac{1}{3}$ dari masa tahananannya sudah mencapai perubahan yang menyangkut keinsafan diri, sedikit memperbaiki diri, disiplin serta patuh pada peraturan tata tertib yang ada di lembaga permasyarakatan.

Dilihat dari hasil penelitian jika para napi telah menjalani masa tahanan $\frac{1}{2}$ dari masa pidana telah mencapai cukup perubahan mulai dari mental dan fisik seperti mau berolahraga dan mau melaksanakan ibadah. Jika proses tahanan yang dijalani telah mencapai $\frac{2}{3}$ dari masa tahananannya dan sekurang-kurangnya Sembilan bulan maka akan dilakukan pertimbangan oleh dewan Pembina permasyarakatan.

Pemberian remisi di Indonesia memang telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan adanya penerapan remisi bagi korupsi di Indonesia mendapatkan komentar pro dan kontra dari berbagai pihak ditinjau dari segi

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila merupakan ideology sebuah negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah diatur dalam sila ke 2 yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam butir pancasila juga menyebutkan bahwa menghormati persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap hak asasi manusia tanpa adanya perbedaan. Pancasila telah menghendaki adanya pemberian remisi bagi koruptor karena setiap hak asasi manusia telah dilindungi oleh negara.

Wajib bagi negara untuk menjalankan hal tersebut yang telah tercantum dalam sila ke 2. Dilihat dari sisi lain pemberian remisi bagi koruptor akan menimbulkan pertentangan keadilan bagi rakyat Indonesia bisa dilihat dari sila pancasila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. penjelasan dalam sila pancasila mengandung arti bahwasannya keadilan sosial merupakan hasil dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kepemimpinan dan kebijaksanaan. Sila ke-5 merupakan pembuktian bahwa ketika remisi tetap diberikan kepada koruptor akan menimbulkan perpecahan bagi negara Indonesia. Telah kita ketahui bahwa pelaku koruptor bukanlah sekedar tindak kejahatan ringan yang hanya menerima uang tetapi mereka mengambil uang dari aset negara yang ditimbun untuk kepentingan pribadi mereka, jika pemberian remisi bagi koruptor terus dijalankan keadaan ekonomi negara semakin lama semakin kacau.

Pembahasan

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti berupa wawancara terkait pro dan kontra pemberian remisi bagi korupsi. Informasi lain yang didapatkan peneliti

melalui hasil berita televisi yang disampaikan oleh peraturan pemerintah. Indonesia saat ini sedang dilanda wabah virus corona yang sangat mematikan sehingga peneliti tidak dapat hadir langsung ke lapas jambi.

Hasil wawancara terkait pro dan kontra atas pemberian remisi bagi korupsi yaitu : Pendapat Pro terhadap pemberian remisi. Telah dijelaskan pada pasal 27 ayat 1 bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan harus menjunjung hukum yang ada di Indonesia. kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan remisi karena masyarakat Indonesia mempunyai persamaan di mata hukum. Korupsi memang diberikannya remisi tetapi tidak semudah memberikan remisi bagi pelanggaran hukum ringan. Pemberian remisi bagi korupsi harus diperketat dan telah memenuhi syarat peraturan pemerintah No .99 tahun 2012.

Pendapat kontra terhadap pemberian remisi. Indonesia merupakan negara hukum yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan hukum. Mengingat perbuatan korupsi merupakan kejahatan yang dapat merugikan aset negara maka pantas bagi koruptor untuk menanggung atas perbuatannya di lapas tahanan. Pada sila ke-5 pancasila juga dijelaskan bahwasannya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia harus terjamin. Keadilan bagi masyarakat Indonesia akan terjamin apabila aset negara tidak di korupsi namun digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan agar semua rakyat Indonesia mempunyai lapangan pekerjaan yang cukup.

Pada tahun 2019 total narapidana yang dibebaskan sebanyak 36.554 orang tanpa ada narapidana korupsi dan terorisme. kementrian hukum dan Hak

Asasi Manusia juga membebaskan 878 narapidana serta anak binaan melalui program asimilasi dan integrasi. Presiden Jokowi sebagai presiden Indonesia memberikan kebijakan bahwa program asimilasi dan integrasi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi dan terorisme sebagaimana peraturan pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Pada tahun 2019 sebanyak 2.654 narapidana di provinsi jambi mendapatkan remisi umum pada peringatan HUT RI ke 74. Dari 2.654 hanya satu tindak pidana korupsi yang mendapatkan remisi selama 3 bulan dan masih menjalani sisa masa tahanannya. pada tahun 2018 sebanyak 2.036 orang yang mendapatkan remisi umum pada peringatan Hari Ulang Tahun RI ke 73, namun dari 2.036 orang tidak ada napi korupsi.

Penerapan metode kualitatif pada pemberian remisi bagi korupsi dapat digunakan sebagai media informasi seberapa besar remisi korupsi yang diberikan pemerintah di tahun 2019. Dapat kita lihat dari pemberian remisi dari tahun 2018 hingga 2019 semakin ketat hal ini memperlihatkan bahwa peraturan pemerintah No. 99 tahun 2012 telah dijalankan. Pada tahun 2019 di provinsi jambi hanya 1 orang yang menerima remisi bagi korupsi. Pada tahun 2018 dan 2019 pelaku korupsi tidak menerima remisi. Tidak diberikannya remisi pada tahun 2020 di seluruh Indonesia menimbulkan

pro dan kontra. Dikatakan kontra karena pemerintah bisa memberikan remisi yang lebih pada tahun berikutnya kepada korupsi. Dikatakan pro karena korupsi akan menghambat aset perekonomian negara dan pandemic corona tidak berarti bagi koruptor. Mengingat sifat koruptor sangat merugikan negara. Pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi akan diberikan jika minimal telah menjalani masa tahanan selama 6 bulan.

KESIMPULAN

Korupsi jika dibiarkan tanpa adanya hukum yang berjalan akan membuat aset perekonomian semakin melemah. Pemberian hukum di Indonesia sesuai peraturan pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasalahannya. Remisi di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan. Remisi bagi korupsi akan diberikan apabila berkelakuan baik selama menjalani tahanan. Minimal pemberian remisi bagi korupsi apabila telah menjalani masa pidananya selama 6 bulan. Pemberian remisi di Indonesia menimbulkan pro dan kontra yang ditinjau dari segi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sila Pancasila yang kedua menjelaskan bahwa menghormati persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap hak asasi manusia tanpa adanya perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Poernomo, Bambang 1985, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem permasyarakatan, Liberty, Yogyakarta.
- Undang – undang No.174 tahun 1999 tentang remisi.
- Keputusan menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat serta remisi tambahan.
- Peraturan pemerintah No.99 tahun 2012 tentang perubahan kedua No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan